



P E N E T A P A N

Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon :

Ike Apriana, bertempat tinggal di Jl.Purnawirawan Gg. Sentosa Lk.2 Rt/ Rw 000/000 Kel.Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, Kel.langkapura, Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat permohonan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Tjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama REFAN NUGRAHA merupakan seorang (Laki-laki) lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 2011;
2. Bahwa Anak Pemohon yang Bernama REFAN NUGRAHA anak ke-03 (Tiga) dari pasangan suami isteri DARYONO dan IKE APRIANA yang melangsungkan pernikahan di Abung Tinggi, Lampung Utara;
3. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Anak Pemohon No.1871-LT-19112014-0016 tertanggal 19 November 2014 tertulis Anak Pemohon dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 2011 (Laki-laki), anak ke-03 Dari pasangan suami isteri DARYONO dan IKE APRIANA Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dimana dalam akta tersebut penulisan (nama Anak Pemohon) pada kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Nama Anak Pemohon adalah REFAN NUGRAHA yang dimana ingin Pemohon Rubah menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI ;

Halaman. 1 dari 8 halaman Permohonan No. 158/Pdt.P/2022/PN Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada KARTU KELUARGA Anak Pemohon No.1871031009130008 tertanggal 06 Maret 2017 tertulis Anak Pemohon dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 13 Februari 2011 (Laki-laki), anak ke-03 Dari pasangan suami isteri DARYONO dan IKE APRIANA Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dimana dalam Kartu Keluarga tersebut terdapat penulisan (nama Anak pemohon) pada Kartu Keluarga Anak Pemohon tersebut dimana tertulis Nama Anak Pemohon adalah REFAN NUGRAHA yang dimana ingin Pemohon Rubah menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI ;
5. Bahwa perubahan penulisan (nama Anak Pemohon) yang terdapat di dalam KARTU KELUARGA dan AKTA KELAHIRAN tersebut, Nama REFAN NUGRAHA ingin Pemohon Rubah menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI ;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama Anak Pemohon yang tertulis pada KARTU KELUARGA dan AKTA KELAHIRAN anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang telah mengeluarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1871-LT-19112014-0016 Kartu Keluarga No. 1871031009130008 tertanggal 06 Maret 2017;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama Anak Pemohon) pada KARTU KELUARGA No. 1871031009130008 dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1871-LT-19112014-0016 Anak Pemohon dari REFAN NUGRAHA ingin Pemohon Rubah menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima Salinan penetapan ini membuat

Halaman. 2 dari 8 halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1871-LT-19112014-0016 dan KARTU KELUARGA Pemohon No. 1871031009130008 dari REFAN NUGRAHA ingin Pemohon Rubah menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI;

5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti – bukti surat di persidangan ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DARYONO diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071,04,II,2013 atas pasangan suami-istri DARYONO dan IKE APRIANA (Pemohon), diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ir. DARYONO Nomor 1871031009130008, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Refan Nugraha lahir di Yogyakarta tanggal 13 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan Kota Bumi , diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IKE APRIANA (Pemohon) NIK 1871040211850002, diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian oleh Hakim di beri tanda P-1 sampai dengan P-5 (seluruh bukti surat sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama yaitu: 1. Nia Kurniasih 2. Susi Sundari, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1. Nia Kurniasih

- Bahwa saksi merupakan anak pertama dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama REFAN NUGRAHA, dirubah menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI;

Halaman. 3 dari 8 halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama REFAN NUGRAHA dirubah menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena ingin nama anak Pemohon mempunyai nama dengan arti yang baik;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah sepengetahuan anak Pemohon yaitu REFAN NUGRAHA;
- Bahwa REFAN NUGRAHA sekarang masih sekolah kelas 6 SD;

Saksi 2. Susi Sundari

- Bahwa saksi kenal Pemohon ada hubungan keluarga yaitu Kakak Ipar saksi tetapi tidak hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama REFAN NUGRAHA, dirubah menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI;
- Bahwa mengetahui nama REFAN NUGRAHA dirubah menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI adalah orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon karena ingin nama anak Pemohon mempunyai nama dengan arti yang baik;
- Bahwa Pemohon merubah nama atas sepengetahuan REFAN NUGRAHA dirubah namanya;
- Bahwa REFAN NUGRAHA sekarang masih sekolah kelas 6 SD;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah/ memperbaiki terhadap nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama REFAN NUGRAHA No. 1871-LT-19112014-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung tertanggal 19 November 2014 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama orang tua (ayah) dari Akta Kelahiran anak Pemohon dan pada Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5, keterangan saksi 1. Nia Kurniasih dan 2. Susi Sundari maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman. 4 dari 8 halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl.Purnawirawan Gg. Sentosa Lk.2 Rt/ Rw 000/000 Kel.Langkapura Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, Kel.langkapura, Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti/ memperbaiki nama anak Pemohon, yaitu REFAN NUGRAHA menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI;
3. Bahwa alasan mengganti nama anak Pemohon karena ingin nama anak Pemohon mempunyai nama dengan arti yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Tanjung Karang dan bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan identitas dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Karang maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini dengan syarat permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, yaitu: saksi 1. Nia Kurniasih dan 2. Susi Sundari alasan Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon karena ingin nama anak Pemohon mempunyai nama dengan arti yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071,04,II,2013 atas pasangan suami-istri DARYONO dan IKE APRIANA (Pemohon). Selanjutnya bukti surat P-3 berupa Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ir. DARYONO Nomor 1871031009130008, menunjukkan bahwa anak Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri DARYONO dan IKE APRIANA (Pemohon) yang mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu: Nia Kurniasih, Natasya, Refan Nugraha, dan Alif Yusuf Rahman. Bahwa anak Pemohon yang akan digantikan namanya adalah anak ketiga yaitu Refan Nugraha;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak pada Akta Kelahirannya adalah penting karena untuk identitas anak Pemohon untuk selanjutnya, yang sekarang masih kelas 6 SD;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua dari permohonan Pemohon, yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama Anak Pemohon) pada KARTU KELUARGA No. 1871031009130008 dan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. No. 1871-LT-

Halaman. 5 dari 8 halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19112014-0016 Anak Pemohon dari REFAN NUGRAHA ingin Pemohon merubah menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI;

Menimbang, bahwa di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah REFAN NUGRAHA dan akan di ubah menjadi MUHAMMAD HANAN AL KAHFI, sehingga perlu diperbaiki dalam akta kelahiran dan petitum ini dapat dikabulkan. Sedangkan perubahan KARTU KELUARGA No. 1871031009130008, bahwa Kartu Keluarga adalah merupakan turunan/ derivatif dari pencatatan sipil sehingga Kartu Keluarga akan mengikuti dari perubahan Akta Kelahiran yang telah berubah yang merupakan Akta utama yang telah diubah, maka sebahagian dari petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dan angka 4 karena petitum kedua dikabul, maka petitum ini dapat dikabulkan dan merupakan petitum yang sama sehingga dimasukkan ke dalam 1 (satu) amar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, serta berdasarkan hukum sesuai dengan bukti surat/ saksi-saksi dan fakta hukum di persidangan, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap adanya perubahan pada Akta Kelahiran Pemohon ini haruslah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan pada Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan di Instansi dimana Akta tersebut dikeluarkan;

Menimbang bahwa pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (Pasal 52 ayat (2)) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian. Oleh karena perkara permohonan adalah sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan ;

Halaman. 6 dari 8 halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon yang tertulis bernama **REFAN NUGRAHA** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon **Nomor No.1871-LT-19112014-0016** menjadi **MUHAMMAD HANAN AL KAHFI**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung untuk memperbaiki AKTA KELAHIRAN Nomor: 1871-LT-19112014-0016 tertanggal 19 November 2014 atau kepada petugas Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung pada register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut yang terdapat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung setelah menerima salinan Penetapan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, oleh Wini Noviarini, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Tjk tanggal 23 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Husin Arianofa, SH., Panitera Pengganti serta Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Husin Arianofa, SH.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Halaman. 7 dari 8 halaman Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya sumpah	Rp100.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).